



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (Memorandum of Understanding)  
ANTARA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ISLAM JEMBER  
DENGAN  
PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)  
TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



NOMOR : 011/F1-034/MOU/2022

NOMOR : .....

Pada hari ini, Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Manggisan, Tanggul, Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Ir. Mawardi, MP.**

Jabatan Dekan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**2. H. Muhammad Arum Sabil, SP.**

Jabatan Pemilik, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK saling menerangkan terlebih dahulu :

- a. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan melaksanakan program kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak;
- b. Pemberdayaan segala bentuk potensi dan sumber daya PARA PIHAK melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang mempunyai relevansi dan kaitan dengan fungsi masing-masing pihak; dan
- c. Pemanfaatan sumber daya (*resource sharing*) sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **LOKASI DAN OBYEK KERJASAMA**

Lokasi dari penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini adalah Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), dengan obyek sesuai bidang tugas dan fungsi PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Satuan Kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember selaku pelaksana / penanggung jawab teknis untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Penanggungjawab Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK dan pengaturannya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari PARA PIHAK dan atau PIHAK KETIGA.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap permasalahan atau perselisian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.

**Pasal 8**

**ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini PARA PIHAK telah bersepakat secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama isinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap bermaterai cukup diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan satu rangkap bermaterai cukup diberikan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA :**

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)  
Pemilik,

**PIHAK PERTAMA :**

Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember  
Dekan,

**H. Muhammad Arum Sabil, SP.**

**Ir. Mawardi, MP.**

**PARA SAKSI :**

1. ....  
Nama saksi

(.....)  
Tanda tangan

2. ....  
Nama saksi

(.....)  
Tanda Tangan